



P U T U S A N
Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Putut Bagus Budi Waluyo ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Cidodol RT. 005 / RW. 012, Grogol Selatan, Jakarta Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1641/Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan **Tindak Pidana Cukai** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 54 Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo**, dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan membayar denda **sebesar 3X Rp. 24.603.000.- = Rp. 73.809.000.-** (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 unit mobil Daithatsu Luxio warna putih dengan No.Pol D 1681 QQ berikut dengan STNK nya ;
 - 60 botol MMEA impor merk Chivas Regal 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 60 botol MMEA impor merk Martel 700 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai;
 - HP merk Samsung Galaxy Prime ;
 - HP merk Iphone 6 ;**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa PUTUT BAGUS BUDI WALUYO, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2016, bertempat di Komplek Pergudangan Nusa Indah yang berada di Jl Nusa Indah, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjualan atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya pesan singkat (SMS) dari Sdr. Dani dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menanyakan kepada saksi Febrianto Anggara Als. Angga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) apakah saksi masih menjual barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski kualitas Impor ? dijawab oleh saksi Febrianto Anggara als. Angga bahwa saksi, masih menjual minuman yang dimaksud tersebut. Selanjutnya saksi Febrianto Anggara als. Angga pada tanggal 13 Oktober 2016 menghubungi Terdakwa PUTUT BAGUS BUDI WALUYO via telepon dan memesan kepada Terdakwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dimaksud oleh Sudara DANI (DPO) sebanyak 240 botol dan dengan harga yang ditawarkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk dijual adalah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per botol sama rata untuk semua merek, untuk perincian pemesanannya sebagai berikut :

1. Merek Chivas Regal 12 sebanyak 5 karton @ 12 botol ;
 2. Merek Jhonie Walker Red label sebanyak 5 karton @ 12 botol ;
 3. Merek Jhonie Walker Black label sebanyak 5 karton @ 12 botol;
 4. Merek Martell VSOP sebanyak 5 karton @ 12 botol ;
2. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2016 pukul 00.00 WIB saksi Febrianto Anggara Als. Angga datang ke tempat Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo, dan Terdakwa menerima uang penjualan dari saksi Febrianto Anggara als. Angga sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisa penjualannya sebesar Rp. 9.200.000.- akan dilunasi setelah barang yang dipesannya tersebut dijual oleh Saksi Febrianto Anggara Als. Angga kepada Sdr. DANI (DPO). Terdakwa sudah biasa menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya kepada saksi Febrianto Anggara als. Angga atau kepada teman-temannya atau juga temannya datang langsung ke rumah Terdakwa atau dijual kepada temannya dijalanan ;
3. Tanggal 17 Oktober 2016, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Febrianto Anggara Als. Angga memberitahukan bahwa Barang Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang dipesannya sudah ada ;
4. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo kemudian menyerahkan barang pesannya dari transaksi penjualan tersebut di atas kepada saksi Febrianto Anggara Als. Angga, berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis wiski sebanyak 240 botol, tanpa dilekati Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dengan merek Chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, Jhonnie Walker Red Label sebanyak 60 botol, Jhonie Walker Black Label sebanyak 60 botol dan Martell VSOP sebanyak 60 botol, dan selanjutnya oleh saksi Febrianto Anggara als. Angga dengan didampingi oleh saksi Galih B.Wicaksono Barang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski tersebut diangkut dengan Mobil Luxio warna putih No.Polisi D 1681 QQ milik orang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi Febrianto Anggara als. Angga, kemudian Minuman beralkohol tersebut dibawa ke Komplek Pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah Jakarta Utara.

5. Atas informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut, kemudian saksi Agus Hatuaon bersama Tim Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta kemudian melakukan pengembangan serta penindakan dengan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut mobil jenis penumpang Daihatsu Luxio Warna Putih No. Polisi D 1681 QQ yang dikemudikan oleh saksi Febrianto Anggara als. Angga yang didampingi saksi Galih B.Wicaksono yang sedang parkir di dalam Komplek Pergudangan Nusa Indah jalan Nusa Indah Jakarta Utara, setelah diperiksa kemudian saksi Agus Hatuaon dan Tim menemukan Barang Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski Tanpa Dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebanyak 240 botol dengan merek Jhonle Walker Black Label 60 botol, Jhonie Walker Red Label 60 botol, Chivas Regal 12 60 botol, dan Martell VSOP 60 botol ;

Selanjutnya setelah adanya penangkapan atas saksi Febrianto Anggara als. Angga dilakukan pengembangan oleh saksi Agus Hatuaon dan Tim ke rumah Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo selanjutnya, dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo ;

6. Berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta dengan Nomor Surat : S1666/SHPIB/WBC.07/BPIB/2016 tanggal 27 Oktober 2016 didapat Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi sebagai berikut :

1. Contoh Uji 1 (Chivas Regal). Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 35%. Kadar Metanol 1.12%. Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Alkohol.
2. Contoh Uji 2 (Jhonie Walker Red Label). Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 31%. Kadar Metanol 1.300/0. Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Alkohol.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Contoh Uji 3 (Jhonie Walker Black Label). Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 31%. Kadar Metanol 1.10%. Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Alkohol.

4. Contoh Uji 4 (Martell VSOP. Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 33%. Kadar Metanol 1.10%. Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Alkohol.

7. Bahwa Perbuatan Terdakwa PUTUT BAGUS BUDI WALUYO menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski merek Chivas Regal 12, Jhonie Walker Red Label, Jhonie Walker Black Label dan Martell VSOP dengan maksud untuk dijual telah menimbulkan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 24.603.000.- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. **AGUS HATUAON**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah cukai ;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 pada pukul 15.00 WIB Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di Komplek Pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah, Jakarta Utara ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea Cukai bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat perintah dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor Print 041/WBC.07/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan tugas dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab saksi adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta, serta mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan satu Tim yang berjumlah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa saksi langsung ketempat lokasi pergudangan Nusa Indah, di Jalan Nusa Indah, Jakarta Utara, sampai di TKP sekira pukul 15.00 WIB yang terdiri dari Tim sejumlah 8 (delapan) orang, lokasi tersebut adalah pergudangan umum dan pada saat itu ada mobil Luxio warna putih yang sedang terparkir dipinggir jalan yang berisi minuman beralkohol;
- Bahwa yang membawa mobil Luxio warna putih yang sedang terparkir dipinggir jalan yang berisi minuman beralkohol adalah Sdr. Angga (berkas terpisah) bersama dengan 1 (satu) orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tertuju pada mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ karena sebelumnya sudah ada informasi, saksi tanya kepada Sdr. Angga (berkas terpisah) "*bawa apa, boleh dilihat* ", kemudian dijawab oleh Sdr. Angga (berkas terpisah) "*bawa minuman*", lalu mobil Luxio warna putih tersebut dibuka oleh temannya Sdr. Angga (berkas terpisah) dan benar berisi minuman beralkohol sejumlah 240 botol dengan merk bermacam macam jenis tetapi tidak ada izin nya dan tidak dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa Mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ yang membuka temannya Sdr. Angga (berkas terpisah) yang satunya lagi dan saksi lupa namanya ;
- Bahwa kalau di pita cukai kategori 0 s/d 5 % kadar alkoholnya tergantung jenisnya, 5 s/d 20 % berbeda lagi ;
- Bahwa kalau melalui prosedur yang sah minimal ada surat jalan yang dikeluarkan oleh Distributor dan barang sudah ada pita cukainya ;
- Bahwa harga 1 (satu) botol minuman tersebut bermacam-macam tergantung jenis dan merk minumannya ;
- Bahwa merek minumannya bermacam-macam ada whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Martel V.S.O.PI 700

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, lalu kemudian minuman tersebut seluruhnya dibawa ke kantor Bea Cukai ;
- Bahwa minuman – minuman tersebut yang ditemukan didalam mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ seluruhnya berasal dari Terdakwa ;
 - Bahwa yang punya barang berupa minuman beralkohol tanpa dilengkapi pita cukai dan ijin tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil minuman beralkohol tanpa dilengkapi pita cukai dan ijin tersebut dari daerah Jakarta Selatan dan mau melakukan transaksi dengan seseorang di daerah Kapuk ;
 - Bahwa minuman-minuman beralkohol tanpa ada pita cukai, tidak ada dokumen resmi dan tidak ada surat jalan ;
 - Bahwa saksi sering melakukan kegiatan penertiban barang-barang tanpa dilengkapi pita cukai ;
 - Bahwa peran Sdr. Angga (berkas terpisah) adalah sebagai pengantar barang minuman beralkohol tanpa dilengkapi pita cukai milik Terdakwa dan ada kerjasama uang pertama sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Angga (berkas terpisah) sudah menerima uang pertama dari seseorang saksi lupa orangnya dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ yang punya adalah Sdr. Angga (berkas terpisah), sedangkan minuman minumannya dengan bermacam-macam merk yaitu whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Martel V.S.O.PI 700 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa yang menandakan minuman-minuman tersebut dari luar negeri adalah bisa dilihat dari mereknya;
 - Bahwa Sdr. Angga (berkas terpisah) adalah sebagai perantara dari Terdakwa dan semuanya minuman yang ditemukan di Mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ barang berupa minuman tersebut tidak ada pitanya;
 - Bahwa yang pertama ditangkap adalah Sdr. Angga (berkas terpisah), sedangkan Terdakwa ditangkap belakangan setelah penangkapan Saudara Angga (berkas terpisah) berkisar selang 4 sampai dengan 5 jam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat akan melakukan pembayaran termin kedua Sdr. Angga (berkas terpisah) menelepon Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa datang barulah Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa Sdr. Angga (berkas terpisah) dan Terdakwa mereka berdua kerjanya terpisah;
- Bahwa dokumen CK6 seharusnya ada dari Bea Cukai tetapi biasanya dikuasakan kepada pengangkut dan seharusnya Terdakwa ada surat jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 di dekat Indomaret di daerah Cidodol, Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Terdakwa mengontrak dilahan didaerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras kepada Sdr. Angga (berkas terpisah) dan tanpa dilengkapi ijin secara resmi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. **FRENGKI TOKORO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah cukai ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 pada pukul 15.00 WIB Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di Komplek Pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea Cukai bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat perintah dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor Print 041/WBC.07/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta, serta mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan satu Tim yang berjumlah 8 (delapan) orang ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ketempat lokasi pergudangan Nusa Indah, di Jalan Nusa Indah, Jakarta Utara, sampai di TKP sekira pukul 15.00 WIB yang terdiri dari Tim sejumlah 8 (delapan) orang, lokasi tersebut adalah pergudangan umum dan pada saat itu ada mobil Luxio warna putih yang sedang terparkir dipinggir jalan yang berisi minuman beralkohol;
- Bahwa yang membawa mobil Luxio warna putih yang sedang terparkir dipinggir jalan yang berisi minuman beralkohol adalah Sdr. Angga (berkas terpisah) bersama dengan 1 (satu) orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tertuju pada mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ karena sebelumnya sudah ada informasi, saksi tanya kepada Sdr. Angga (berkas terpisah) "*bawa apa, boleh dilihat*", kemudian dijawab oleh Sdr. Angga (berkas terpisah) "*bawa minuman*", lalu mobil Luxio warna putih tersebut dibuka oleh temannya Sdr. Angga (berkas terpisah) dan benar berisi minuman beralkohol sejumlah 240 botol dengan merk bermacam macam jenis tetapi tidak ada izin nya dan tidak dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa Mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ yang membuka temannya Sdr. Angga (berkas terpisah) yang satunya lagi dan saksi lupa namanya ;
- Bahwa kalau di pita cukai kategori 0 s/d 5 % kadar alkoholnya tergantung jenisnya, 5 s/d 20 % berbeda lagi ;
- Bahwa kalau melalui prosedur yang sah minimal ada surat jalan yang dikeluarkan oleh Distributor dan barang sudah ada pita cukainya ;
- Bahwa harga 1 (satu) botol minuman tersebut bermacam-macam tergantung jenis dan merk minumannya ;
- Bahwa merek minumannya bermacam-macam ada whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Martel V.S.O.PI 700 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, lalu kemudian minuman tersebut seluruhnya dibawa ke kantor Bea Cukai ;
- Bahwa minuman – minuman tersebut yang ditemukan didalam mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ seluruhnya berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa yang punya barang berupa minuman beralkohol tanpa dilengkapi pita cukai dan ijin tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil minuman beralkohol tanpa dilengkapi pita cukai dan ijin tersebut dari daerah Jakarta Selatan dan mau melakukan transaksi dengan seseorang di daerah Kapuk ;
- Bahwa minuman-minuman beralkohol tanpa ada pita cukai, tidak ada dokumen resmi dan tidak ada surat jalan ;
- Bahwa saksi sering melakukan kegiatan penertiban barang-barang tanpa dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa peran Sdr. Angga (berkas terpisah) adalah sebagai pengantar barang minuman beralkohol tanpa dilengkapi pita cukai milik Terdakwa dan ada kerjasama uang pertama sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Angga (berkas terpisah) sudah menerima uang pertama dari seseorang saksi lupa orangnya dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ yang punya adalah Sdr. Angga (berkas terpisah), sedangkan minuman minumannya dengan bermacam-macam merk yaitu whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, whisky merk Martel V.S.O.PI 700 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menandakan minuman-minuman tersebut dari luar negeri adalah bisa dilihat dari mereknya;
- Bahwa Sdr. Angga (berkas terpisah) adalah sebagai perantara dari Terdakwa dan semuanya minuman yang ditemukan di Mobil Luxio warna putih dengan plat nomor Bandung D 1681 QQ barang berupa minuman tersebut tidak ada pita cukainya;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Sdr. Angga (berkas terpisah), sedangkan Terdakwa ditangkap belakangan setelah penangkapan Sdr. Angga (berkas terpisah) berkisar selang 4 sampai dengan 5 jam kemudian pada saat akan melakukan pembayaran termin kedua Sdr. Angga (berkas terpisah) menelepon Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa datang barulah Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Sdr. Angga (berkas terpisah) dan Terdakwa mereka berdua kerjanya terpisah;
- Bahwa dokumen CK6 seharusnya ada dari Bea Cukai tetapi biasanya dikuasakan kepada pengangkut dan seharusnya Terdakwa ada surat jalan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 di dekat Indomaret di daerah Cidodol, Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Terdakwa mengontrak dilahan didaerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras kepada Sdr. Angga (berkas terpisah) dan tanpa dilengkapi ijin secara resmi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. **FEBRIANTO ANGGARA Alias ANGGA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar dan tidak dalam keadaan paksaan atau tekanan ;
- Bahwa saksi memesan minuman berupa 240 (dua ratus empat puluh) botol MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang terdiri dari merk Chivas Regal 12 sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Red Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Black Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Martell VSOP sebanyak 60 (enam puluh) botol kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan minuman kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2016, karena sebelumnya ada yang memesan kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah tahu sebelumnya bahwa Terdakwa menjual minuman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemain band dan selain itu saksi juga menyewakan sound system;
- Bahwa ketika saksi memesan minuman kepada Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak punya mobil, maka saksi yang menjemput minuman yang saksi pesan kepada Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil Luxio warna putih dan kalau yang memesan sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) botol biasanya saksi hanya menjual kepada teman-teman grup band saksi saja;
- Bahwa harga minuman perbotol saksi beli kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per botol;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman mengandung etil alkohol tersebut yang saksi beli dari Terdakwa semuanya tanpa dilengkapi pita cukai;
- Bahwa saksi ditangkap di Nusa Indah didalam komplek pergudangan;
- Bahwa saksi mengetahui konsekwensinya menjual minuman mengandung etil alkohol ini adalah pidana karena tidak ada ijin dan pita cukainya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. Dani di Dunkin Donuts daerah Bandengan saat itu Sdr. Dani memesan minuman yang mengandung etil alkohol kepada saksi dan selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan pesanan dari Sdr. Dani tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi setelah itu Sdr. Dani memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 14 Oktober 2016 saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa pembayarannya akan dilunasi setelah barang diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil minuman mengandung etil alkohol tersebut;
- Bahwa semua barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) botol MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang terdiri dari merk Chivas Regal 12 sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Red Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Black Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Martell VSOP sebanyak 60 (enam puluh) botol, berasal dari luar tetapi tidak ada pita cukainya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, perkenalannya ketika saksi ngeband Terdakwa hanya nongkrong saja;
- Bahwa saksi jarang-jarang mengambil minuman kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Amser dan Sdr. Dani;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini saja melakukan transaksi minuman mengandung etil alkohol dengan Sdr. Dani;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali memesan Minuman Mengandung Etil Alkohon (MMEA) kepada Terdakwa dan biasanya minuman yang pesan diantar dengan menggunakan ojek ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **HUSNI MAWARDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada tingkat penyidikan mengenai cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 1995 ;
 - Bahwa perkaranya mengenai pasal 54 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, yang bunyinya Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ;
 - Bahwa barangnya berupa 240 (dua ratus empat puluh) botol MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang terdiri dari merk Chivas Regal 12 sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Red Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Black Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Martell VSOP sebanyak 60 (enam puluh) botol, kesemuanya barang-barang yang mengandung MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tersebut tanpa dilengkapi pita cukai ;
 - Bahwa barang-barang tersebut berupa 240 (dua ratus empat puluh) botol MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang terdiri dari merk Chivas Regal 12 sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Red Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Black Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Martell VSOP sebanyak 60 (enam puluh) botol seluruhnya berasal dari luar dan kalau barang-barang tersebut masuk wilayah negara Indonesia persyaratannya harus dilekati pita cukai dan membayar cukai menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 207/PMK.011/2013 ada golongannya ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tarif cukai minuman berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 207/PMK.011/2013 minuman yang mengandung MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan konsentrat yang mengandung etil alkohol impor adalah terdiri dari beberapa golongan, yaitu :
 - Golongan A : kadar Alkohol 5 % = Rp. 13.000,- / liter ;
 - Golongan B : kadar Alkohol 5 % s/d 20 % = Rp. 44.000,- / liter ;
 - Golongan C : kadar Alkohol 20 % = Rp. 139.000,- / liter ;
- Bahwa jenis minumannya tidak ditentukan tergantung kadar alkoholnya, berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 207/PMK.011/2013 ;
- Bahwa benar minuman tersebut tidak ada pita cukainya, seharusnya barang barang tersebut Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa minuman merk Chivas Regal, merk Johnnie Walker Red Label, merk Johnnie Walker Black Label dan merk Martell VSOP harus dilengkapi pita cukai, bisa dilengkapi pita cukai di luar negeri atau di tempat penampungan sementara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan atas nama Dirjen, serta dokumen-dokumennya juga harus ada ;
- Bahwa bedanya pasal 54 dan 56 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 kalau pasal 54 yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sedangkan kalau pasal 56 yang menyimpan barang yang diduga atau patut dicurigai barang tersebut mengandung etil alkohol tanpa dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 24.603.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan semuanya adalah barang impor, jika di oplos juga kena cukai jadi tidak diperlukan apakah itu palsu atau asli tetap kena cukai, karena peredarannya diawasi ;
- Bahwa semua barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) botol MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang terdiri dari merk Chivas Regal 12 sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Red Label sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Johnnie Walker Black Label

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 (enam puluh) botol, merk Martell VSOP sebanyak 60 (enam puluh) botol, berasal dari luar tetapi tidak ada pita cukainya ;

- Bahwa barang yang menjadi objek cukai berdasarkan pasal 4 Undang Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 39 tahun 2007, yang disebut dengan Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari :
 - a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya ;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol ;
 - c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dakwaan yang tepat disangkakan kepada Terdakwa adalah Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2007 dan Sdr. Febrianto Anggara (berkas terpisah) adalah pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2007 ;
- Bahwa berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan dan Minuman Mengandung Etil Alkohon (MMEA) merupakan Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasannya dengan pita cukai yang dilekati pada setiap botolnya ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ada yaitu Minuman Mengandung Etil Alkohon (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai yang diserahkan atau dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Febrianto Anggara (berkas terpisah) adalah pelanggaran ketentuan pasal 54 Undang-Undang RI No. 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 di Komplek pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual minuman mengandung etil alkohol dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga tanpa ada ijin dan tidak dilekatkan pita cukai ;
- Bahwa yang mempunyai minuman mengandung etil alkohol sebanyak 240 (dua ratus empat puluh botol) dengan berbagai merk minuman yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kadar alkohol minuman tersebut Terdakwa kurang mengetahui, yang jelas diatas 5 % (lima persen) ;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa membeli minuman mengandung etil alkohol dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP, karena Terdakwa ketemu orangnya ganti-ganti terus ;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut didaerah Kemang, Jakarta Selatan ;
- Bahwa minuman-minuman dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut bukan di oplos tetapi dibeli ;
- Bahwa Terdakwa lupa harga 1 (satu) botol minuman merk Jhonnie Walker Red Label yang Terdakwa beli tersebut, karena Terdakwa membeli dengan cara borongan dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol minuman ;
- Bahwa modal Terdakwa untuk membeli minuman mengandung etil alkohol tersebut adalah setelah di DP oleh Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang telah disepakati ;
- Bahwa minuman - minuman yang Terdakwa beli dengan merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut tidak dilekatkan pita cukai ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman - minuman mengandung etil alkohol yang Terdakwa beli dengan merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut adalah pesanan dari Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga ;
- Bahwa barang pesanan Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga berupa minuman merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP diambil oleh Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga dipinggir jalan dengan membawa mobil sendiri yaitu mobil Luxio warna putih ;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa modal Terdakwa untuk membeli minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP ;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikasih oleh Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga kepada Terdakwa ketika Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga memesan minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa pada tahun 2016 Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga sudah 5 (lima) kali memesan minuman mengandung etil alkohol kepada Terdakwa dan yang terbanyak baru pertama kali ini saja, kalau sebelumnya Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga paling mesan 2 (dua) botol minuman merk Chivass ;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman mengandung etil alkohol kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per botol ;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut, ketemunya dipinggir jalan di daerah kemang setelah Terdakwa janji terlebih dahulu dan Terdakwa tidak mengetahui siapa bosnya karena Terdakwa biasanya bertemu dengan anak buahnya dan orangnya selalu berganti-ganti ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang DP untuk memesan minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut sudah Terdakwa terima dan sudah Terdakwa serahkan kepada yang punya barang ;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut dengan harga borongan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bosnya karena Terdakwa selalu bertemu dengan anak buahnya dan setiap Terdakwa bertemu untuk memesan minuman orangnya selalu berganti-ganti ;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga berupa minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut adalah tanpa dilekati pita cukai dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga berupa minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin ;
- Bahwa benar barang bukti berupa minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor jenis whisky merk Martel V.S.O.PI 700 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 unit mobil Daihatsu Luxio warna putih dengan No.Pol D 1681 QQ berikut dengan STNK nya ;
2. 60 botol MMEA impor merk Chivas Regal 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
3. 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
4. 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
5. 60 botol MMEA impor merk Martel 700 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai;
6. HP merk Samsung Galaxy Prime ;
7. HP merk Iphone 6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 di Komplek pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah Jakarta Utara karena Terdakwa menjual minuman mengandung etil alkohol dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga tanpa ada ijin dan tidak dilekatkan pita cukai ;
- Bahwa benar uang dari Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang DP untuk memesan minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut sudah Terdakwa terima dan sudah Terdakwa serahkan kepada yang punya barang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor jenis whisky merk Martel V.S.O.PI 700 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa lupa harga 1 (satu) botol minuman merk Jhonnie Walker Red Label yang Terdakwa beli tersebut, karena Terdakwa membeli dengan cara borongan dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol minuman ;
- Bahwa benar yang mempunyai minuman mengandung etil alkohol sebanyak 240 (dua ratus empat puluh botol) dengan berbagai merk minuman yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikasih oleh Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga kepada Terdakwa ketika Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga memesan minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar minuman tersebut tidak ada pita cukainya, seharusnya barang barang tersebut Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa minuman merk Chivas Regal, merk Johnnie Walker Red Label, merk Johnnie Walker Black Label dan merk Martell VSOP harus dilengkapi pita cukai, bisa dilengkapi pita cukai di luar negeri atau di tempat penampungan sementara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan atas nama Dirjen, serta dokumen-dokumennya juga harus ada ;
- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 24.603.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang Terdakwa jual kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi) berupa minuman mengandung etil alkohol merk Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin ;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa membeli minuman mengandung etil alkohol dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP, karena Terdakwa ketemu orangnya ganti-ganti terus ;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut didaerah Kemang, Jakarta Selatan ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman-minuman dengan berbagai merk yaitu Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black Label dan Martel VSOP tersebut bukan di oplos tetapi dibeli ;
- Bahwa Terdakwa lupa harga 1 (satu) botol minuman merk Jhonnie Walker Red Label yang Terdakwa beli tersebut, karena Terdakwa membeli dengan cara borongan dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol minuman ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi) bertemu dengan Sdr. Dani di Dunkin Donuts daerah Bandengan saat itu Sdr. Dani memesan minuman yang mengandung etil alkohol kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi) dan selanjutnya Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi) langsung menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan pesanan dari Sdr. Dani tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi setelah itu Sdr. Dani memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi), selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 14 Oktober 2016 Sdr. Febrianto Anggara Alias Angga (saksi) bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa pembayarannya akan dilunasi setelah barang diterima ;
- Bahwa benar terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang tentang cukai, dikenakan cukai karena sifat dan karakteristik dari barang tersebut adalah karena barang itu konsumsinya dibatasi, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, penggunaannya juga masih perlu pemberian pembebanan cukai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;

**2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk dijual
Barang Kena Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi sehingga orang perseorangan tersebut pada hakekatnya menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “barangsiapa” adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terbukti lah unsur “setiap orang” adalah Terdakwa **Putut Bagus Budi Waluyo** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk
dijual Barang Kena Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai ;**

Menimbang bahwa Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur mengenai barang kena cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik : a. Konsumsinya perlu dikendalikan, b. Peredarannya perlu diawasi, c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, d. pemakaiannya perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan kesimbangan dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Hatuaon, saksi Frengki Tokoro dan saksi Febrianto Anggara alias Angga dan pendapat Ahli Husni Mawardi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo ditangkap oleh saksi Agus Hatuaon dan saksi Frengki Tokoro Petugas Bea Cukai pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 di Komplek pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah Jakarta Utara karena Terdakwa menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kepada saksi Febrianto Anggara Alias Angga tanpa ada ijin dan tidak dilekatkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai ;

Menimbang, bahwa saksi Agus Hatuaon, saksi Frengki Tokoro dari petugas Bea Cukai menemukan barang bukti berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Chivas Regal 12 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Johnnie Walker Red Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor whisky merk Johnnie Walker Black Label 750 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor jenis whisky merk Martel V.S.O.PI 700 ml alc 40 % tidak dilekati pita cukai sejumlah 60 botol ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Febrianto Anggara alias Angga memesan 240

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle minuman beralkohol yang terdiri dengan merk Chivas Regal, Martell, Red Label dan Black Label kepada terdakwa dengan harga total sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Oktober 2016, saksi Febrianto Anggara alias Angga menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna pembelian 240 bottle minuman beralkohol dan sisanya saat penyerahan minuman tersebut kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016, sekitar Pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Febrianto Anggara alias Angga memberitahukan bahwa pesanan minumannya sudah ada sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar Pukul 01.30 WIB saksi Febrianto Anggara alias Angga mengambil minuman beralkohol tersebut di tempat terdakwa yang berada di Komplek Cipulir Permai, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna putih dengan No. Pol D 1681 QQ yang baru pertama kali digunakan saksi Febrianto Anggara alias Angga untuk membawa minuman beralkohol tersebut dan merupakan milik orang tua saksi ;

Menimbang bahwa penangkapan terdakwa berawal dari penangkapan saksi Febrianto Anggara alias Angga, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, bertempat di Komplek Pergudangan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah, Jakarta Utara sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pada Pukul 22.00 WIB di Jalan Cidodol RT. 005 / RW. 012 Grogol Selatan, Jakarta. Selatan ;

Menimbang, bahwa 240 minuman beralkohol dengan masing masing merek Red Label, Black Label, Martell dan Chival Regal yang dijual terdakwa ke saksi Febrianto Anggara alias Angga tanpa dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Husni Mawardi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyitaan terhadap 240 bottle Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dilakukan petugas Bea Dan Cukai wilayah Jakarta yang tidak dilekati pita cukai yang diserahkan atau dijual oleh terdakwa kepada saksi Febrianto Anggara alias Angga adalah pelanggaran ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 dijelaskan bahwa barang kena cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita cukai yang diwajibkan, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasannya dengan pita cukai yang dilekati pada setiap botolnya ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 240 botol minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya melanggar Pasal 54 Undang-Undang Rno.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan MMEA impor jenis Whisky golongan C (kadar alkohol diatas 20%) dengan tarif cukai Rp.139.000/liter sehingga nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah Rp. 24.603.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi karena terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Daithatsu Luxio warna putih dengan No.Pol D 1681 QQ berikut dengan STNK nya, 60 botol MMEA impor merk Chivas Regal 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai, 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai, 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai, 60 botol MMEA impor merk Martel 700 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai, HP merk Samsung Galaxy Prime, HP merk Iphone 6 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Febrianto Anggara alias Angga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Febrianto Anggara alias Angga ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa perlu dipertimbangkan dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam melainkan bertujuan agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain, serta secara umum dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa, serta agar Terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi kerugian Negara dalam hal penerimaan cukai ;

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan selama proses pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1995

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cukai dan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putut Bagus Budi Waluyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 73.809.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Daithatsu Luxio warna putih dengan No.Pol D 1681 QQ berikut dengan STNK nya ;
 - 60 botol MMEA impor merk Chivas Regal 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 60 botol MMEA impor merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - 60 botol MMEA impor merk Martel 700 ml alc 40% yang tidak dilekati pita cukai ;
 - HP merk Samsung Galaxy Prime ;
 - HP merk Iphone 6 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1641/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahzal Hendri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Sahlan Efendi, S.H., M.H** dan **Dr. Dahlan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Magriba Jayantimala, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman, S.H.